



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Irawan als Budi Bin Alm Zakaria
2. Tempat lahir : Tambelan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu, Desa. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak Atau Dusun Paloan, Desa Paloan, Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Nba;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI IRAWAN Als BUDI Bin (Alm) ZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI IRAWAN Als BUDI Bin (Alm) ZAKARIA berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti pidana selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **RUDI IRAWAN Als BUDI Bin (Alm) ZAKARIA** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HERY PRAYOGI dan saksi FIJAI MORE (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menjual narkoba di rumahnya, selanjutnya saksi HERY PRAYOGI dan saksi FIJAI MORE melaporkan kepada atasannya dan langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya rumah terdakwa tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang main handphone.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan saksi YOGI Anak DINAS dan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, hanya 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru, dan dilanjutkan melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di temukan di tiang rak piring dapur berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya



dilakukan penggeledahan di bawah meja dapur, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang mana di benarkan terdakwa bahwa uang tersebut hasil penjualan narkoba jenis shabu, bahwa penggeledahan tersebut di saksikan oleh saksi SUPARMAN (selaku Kadus)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. ABAH (Daftar Pencarian Orang) di Kampung Beting, Pontianak sebanyak 5 (lima) Ji/gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Ji/gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Juli 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0554.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel	22.107.11.16.05.0544.K
Pemerian	Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan	Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 12 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto : **0,53 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,11 gram**.
- Bahwa terdakwa dalam *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUDI IRAWAN Als BUDI Bin (Alm) ZAKARIA** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HERY PRAYOGI dan saksi FIJAI MORE (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menjual narkoba di rumahnya, selanjutnya saksi HERY PRAYOGI dan saksi FIJAI MORE melaporkan kepada atasannya dan langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya rumah terdakawa tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang main handphone.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan saksi YOGI Anak DINAS dan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, hanya 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru, dan dilanjutkan melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di temukan di tiang rak piring dapur berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di bawah meja dapur, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang mana di benarkan terdakwa bahwa uang tersebut hasil penjualan narkoba jenis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, bahwa pengeledahan tersebut di saksi oleh saksi SUPARMAN (selaku Kadus)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. ABAH (Daftar Pencarian Orang) di Kampung Beting, Pontianak sebanyak 5 (lima) Ji/gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Ji/gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Juli 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0554.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel	22.107.11.16.05.0544.K
Pemerian	Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan	Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 12 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto : **0,53 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,11 gram**.
- Bahwa terdakwa dalam *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hery Prayogi Bin (Alm) Ponadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RUDI IRAWAN Als BUDI Bin (Alm) ZAKARIA pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib di rumah Dsn.Paloan Dsa. Paloan Kec Ngabang Kab Landak;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu di rumah yang beralamat Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila, Kab. Landak;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di tangan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru, dan pada saat pengeledahan rumah di temukan di tiang rak piring dapur, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong dan ditemukan di dalam kamar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang main Hand Phone di ruang tengah;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tersebut adalah saksi SUPARMAN (selaku kepala dusun);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditemukan di tiang rak piring dapur, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong dan ditemukan di dalam kamar Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang ditemukan pada saat pengeledahan di dalam rumah tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa timbangan digital yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah tersebut untuk menimbang Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Fijai More Anak Martin Lipin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RUDI IRAWAN Als BUDI Bin (Alm) ZAKARIA pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib di rumah Dsn.Paloan Dsa. Paloan Kec Ngabang Kab Landak;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu di rumah yang beralamat Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila, Kab. Landak;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di tangan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru, dan pada saat penggeledahan rumah di temukan di tiang rak piring dapur, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong dan ditemukan di dalam kamar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan badan dan rumah tersebut adalah saksi SUPARMAN selaku kepala dusun;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa bahwa barang yang ditemukan di tiang rak piring dapur, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong dan ditemukan di dalam kamar Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah miliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah tersebut untuk menimbang Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. Suparman Bin (Alm) MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dilakukan pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib di rumah Dsn.Paloan Dsa. Paloan Kec Ngabang Kab Landak;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba menghubungi saksi menjelaskan kepada saksi bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Dsn.Paloan Dsa. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak kemudian saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa di tangan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru, dan pada saat penggeledahan di rumah tempat terdakwa Dsn. Paloan Dsa. Paloan Kec. Sengah temila Kab. Landak ditemukan di tiang rak piring dapur, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, ditemukan di dalam kamar Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, ditemukan di dalam kamar Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan dari awal penggeledahan hingga selesainya penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di rumah Dsn. Paloan Ds. Paloan, Kec. Sengah Temila Kab. Landak, ketika sedang duduk di ruang tengah sedang main Hand Phone;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditemukan Hand Phone Merk VIVO di tangan terdakwa;
- Bahwa setelah menggeledah badan Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan di tiang Rak piring dapur 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, ditemukan di dalam kamar Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah Paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Hand Phone Merk VIVO tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan rumah tempat terdakwa ditangkap disaksikan oleh saksi SUPARMAN selaku kepala dusun;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. ABAH yang berada di Beting Pontianak yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun terdakwa menjelaskan 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ABAH sebanyak 5 (lima) Jl (gram) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jl (gram) dan total uang yang terdakwa serahkan kepada Sdra. ABAH untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) Jl (gram) tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa fungsi timbangan digital yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan Hand Phone yang ditemukan di tangan terdakwa adalah alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 paket;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dijual oleh Terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di rumah Dsn. Paloan Ds. Paloan, Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa saat penggeledahan badan ditemukan Hand Phone Merk VIVO di tangan terdakwa, dan saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di tiang Rak piring dapur 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, ditemukan di dalam kamar Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang berupa 11 (sebelas) paket plastik klip transparan, berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Juli 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0554.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berat 11 (sebelas) paket Narkotika berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 12 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan, kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,53 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,11 gram;
- Bahwa 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) Jl (gram) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jl (gram) dan total uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rudi Irawan als Budi Bin Alm Zakaria yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut Majelis Hakim dalam hukum pidana memiliki makna bertentangan dengan aturan hukum, segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 11 (sebelas) paket plastik klip transparan, berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Juli 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0554.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa banyaknya Narkotika yang ada pada Terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 12 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan, kristal warna putih narkotika jenis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat netto : 0,53 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki zin dan kewenangan terkait dengan kepemilikan, menyimpan, penggunaan, peredaran maupun jual-beli Narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya, sehingga keberadaan Terdakwa dalam hubungannya dengan narkotika adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di rumah Dsn. Paloan Ds. Paloan, Kec. Sengah Temila Kab. Landak dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan Hand Phone Merk VIVO di tangan terdakwa, dan saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di tiang Rak piring dapur 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di bawah meja dapur 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, ditemukan di dalam kamar Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Jl (gram) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jl (gram) dan total uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa timbangan digital digunakan Terdakwa untuk menakar Narkotika sebelum Terdakwa paketkan untuk dijual kembali dengan menggunakan HP Merk Vivo sebagai sarana Terdakwa untuk berkomunikasi dalam kegiatan jual beli Narkotika. Selanjutnya keuntungan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur membeli dan menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa dengan didasarkan pada Pasal yang terbukti selain pidana pokok berupa penjara juga mengandung pidana pokok berupa pidana denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,53 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Nba



- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Rudi Irawan als Budi Bin Alm Zakaria tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 11 (Sebelas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong;
dimusnahkan,;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH